



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pengaturan desa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diselenggarakan pemilihan kepala desa sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan desa yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu pengaturan pemilihan kepala desa untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh BPD untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan.

13. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam jangka waktu tertentu.
14. Panitia Pemilihan Tingkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPTD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilihan.
15. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disingkat PPT Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan di Desa.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk PPT Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Hari adalah Hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.
- (3) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

BAB III PENYELENGGARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama PPTD dan PPT Desa.
- (2) Pemilihan dilaksanakan oleh PPT Desa.
- (3) PPTD dan PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan mandiri.

Bagian Kedua

Tugas PPTD

Pasal 4

- (1) Tugas PPTD meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan terhadap PPT Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada PPT Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas PPT Desa

Pasal 5

- (1) Tugas PPT Desa meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;

- i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
 - k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

KPPS

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dibentuk KPPS.
- (2) Anggota KPPS berjumlah gasal, paling banyak 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari anggota masyarakat di TPS bersangkutan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPT Desa.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPTD.
- (5) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.

Pasal 7

Tugas KPPS meliputi:

- a. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
- b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi Calon Kepala Desa yang hadir;

- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan menyerahkannya kepada PPT Desa dan saksi Calon Kepala Desa;
- e. menjaga dan mengamankan kotak suara, surat suara, catatan pemungutan dan penghitungan suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS;
- f. mengumumkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- g. menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada PPT Desa; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan PPT Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 9

Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;

- b. pembentukan PPT Desa oleh BPD yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh PPT Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya PPT Desa; dan
- e. persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh PPT Desa.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 10

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya; dan
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Pasal 11

- (1) PPT Desa mengumumkan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Paragraf 2

Penelitian Persyaratan Administrasi

Pasal 12

- (1) PPT Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Kepala Desa yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Penelitian persyaratan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.

- (4) PPT Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh PPT Desa.

Pasal 13

- (1) Jika hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan tidak memenuhi syarat, bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan administrasi pencalonan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh PPT Desa.
- (2) PPT Desa melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan hasil penelitian kepada bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak kelengkapan persyaratan diterima.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPT Desa menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal penetapan.
- (4) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan denda administratif paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) atau pidana kurungan paling sedikit 2 (dua) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan kurungan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kurang dari 2 (dua) orang, PPT Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lebih dari 5 (lima) orang, PPTD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan penilaian kompetensi.
- (2) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. karakteristik pribadi;
 - b. pengetahuan umum; dan
 - c. wawasan kebangsaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 17

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPT Desa.
- (2) Pengundian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan masyarakat.
- (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) PPT Desa mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa meninggal dunia atau dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Calon Kepala Desa dalam jangka waktu sejak penetapan Calon Kepala Desa sampai dengan Hari pemungutan suara sehingga jumlah Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, tahapan Pemilihan dapat ditunda paling lama 21 (dua puluh satu) Hari.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT Desa membuka kembali pendaftaran bakal Calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) PPT Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak persyaratan diterima.
- (4) Dalam hal calon pengganti memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), PPT Desa menetapkan calon pengganti sebagai Calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak dinyatakan memenuhi syarat.

Paragraf 4

Pemilih

Pasal 19

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ditetapkan sebagai Pemilih.
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data Pemilih dengan mempertimbangkan penduduk potensial Pemilihan.
- (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran oleh PPT Desa berdasarkan data kependudukan terakhir, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

- (3) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 21

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dan dapat difasilitasi oleh PPT Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Pasal 24

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. debat publik atau debat terbuka antar calon;
 - e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi oleh PPT Desa yang didanai APB Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b, dan huruf c didanai dan dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan calon lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;

- h. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada penyelenggara Pemilihan, peserta kampanye, atau masyarakat;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh PPT Desa;
 - j. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; dan
 - k. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa; dan/atau
 - c. anggota badan permusyawaratan Desa.

Pasal 26

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i merupakan pelanggaran Pemilihan dan berdasarkan putusan PPTD dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh PPT Desa.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j dan huruf k, dan ayat (2) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

- (2) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan PPTD dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh PPT Desa.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon Kepala Desa, tim Kampanye dan relawan, atau pihak lain juga dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan:
 - a. mempengaruhi Pemilih tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan/atau
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kampanye diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara

Paragraf 1

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 29

Ketentuan mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) TPS ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) TPS pada setiap Desa.
- (2) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 32

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 33

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap serta nama dan foto Calon Kepala Desa di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi Calon Kepala Desa yang hadir.
- (6) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - d. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 35

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Dalam hal surat suara yang diterima rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) KPPS memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 1 (satu) kali.

Pasal 37

- (1) Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, atau nama calon, atau foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, nama calon, dan foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, nama calon, dan foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 39

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS.

Pasal 40

- (1) Penghitungan suara dilakukan sampai dengan selesai di TPS oleh KPPS dan dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS.
- (3) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon dan masyarakat yang hadir

dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

- (4) Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPPS.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, KPPS segera mengadakan pembetulan.
- (6) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada para saksi calon serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) Hari.
- (8) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar disegel.

Pasal 41

- (1) KPPS menyerahkan kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada PPT Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
- (2) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT Desa membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan.
- (3) PPT Desa melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan dalam rapat yang

dihadiri Calon Kepala Desa atau saksi calon dan masyarakat.

- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul khusus yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua KPPS, PPT Desa membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua PPT Desa dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPT Desa serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau saksi calon yang hadir.
- (6) PPT Desa wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPT Desa kepada para Calon Kepala Desa atau saksi calon dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di PPT Desa selama 7 (tujuh) Hari.
- (7) Setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPT Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dalam rapat pleno terbuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (8) PPT Desa mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 42

- (1) Saksi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua PPT Desa.
- (2) Dalam hal penghitungan suara oleh PPT Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Calon

Kepala Desa atau saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada PPT Desa.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPT Desa segera mengadakan pembetulan.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan suara Calon Kepala Desa yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah TPS lebih banyak.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan suara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penetapan Hasil Pemilihan

Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 45

- (1) PPT Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari PPT Desa.

Paragraf 2

Pengesahan Pengangkatan

Pasal 46

- (1) Bupati mengesahkan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima laporan dari BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pelantikan

Pasal 47

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebelum habis masa jabatannya, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh wakil bupati.
- (3) Dalam hal wakil bupati berhalangan, pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh camat.

BAB V

PELANGGARAN PEMILIHAN DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) PPTD karena tugas dan wewenangnya ditetapkan sebagai pengawas Pemilihan.
- (2) PPTD berwenang membatalkan hasil penelitian administrasi bakal Calon Kepala Desa dan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh PPT Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan

Pasal 51

- (1) Pelanggaran Pemilihan berasal dari temuan pelanggaran Pemilihan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.

- (2) Temuan pelanggaran Pemilihan merupakan hasil pengawasan aktif PPTD pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan merupakan laporan langsung warga Desa yang mempunyai hak pilih dan peserta Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis yang memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian; dan
 - d. peristiwa dan uraian kejadian.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilihan paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilihan.
- (6) Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPTD paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan.
- (7) Temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya, PPTD wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) Hari setelah temuan dan laporan diterima.
- (8) Dalam hal PPTD memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima.

Pasal 52

Temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) yang merupakan:

- a. pelanggaran Pemilihan yang dilakukan penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh PPTD kepada BPD; dan
- b. pelanggaran Pemilihan yang dilakukan peserta Pemilihan diteruskan oleh PPTD kepada PPT Desa.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Pemilihan

Pasal 53

Pelanggaran Pemilihan adalah:

- a. pelanggaran etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan; dan
- c. pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

- (1) PPTD menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Pemilihan.
- (2) Pemeriksaan oleh PPTD harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilihan, PPTD dapat melakukan investigasi.
- (4) PPTD wajib memutus penyelesaian pelanggaran Pemilihan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima.
- (5) Putusan PPTD untuk penyelesaian pelanggaran Pemilihan berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BPD atau PPT Desa wajib menindaklanjuti putusan PPTD dengan menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterbitkannya putusan PPTD.
 - (7) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa sanksi administratif pemberhentian sebagai PPT Desa.
 - (8) Keputusan PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa sanksi administratif pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.
 - (9) Keputusan BPD dan Keputusan PPT Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) bersifat akhir dan mengikat.

Bagian Keempat

Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 55

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara PPT Desa dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 56

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diterima, diperiksa, dikaji dan diputuskan oleh PPTD.
- (2) Putusan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk surat rekomendasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara jika terdapat selisih suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh PPT Desa.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa antarwaktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kedua

Penitia Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 59

- (1) BPD membentuk panitia Pemilihan antarwaktu.

- (2) Pembentukan panitia Pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Paragraf 2
Keanggotaan Panitia Pemilihan
Pasal 60

- (1) Keanggotaan panitia Pemilihan antarwaktu terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) berjumlah ganjil, paling banyak 11 (sebelas) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Pembentukan dan pengangkatan anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.

Paragraf 3
Tugas Panitia Pemilihan
Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.

- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

Pemilihan antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 63

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. pembentukan panitia Pemilihan antarwaktu oleh BPD paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah Kepala Desa berhenti;
- b. pengajuan biaya Pemilihan oleh panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia Pemilihan terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia Pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- f. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 64

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa;

- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok tidak mapan; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak (5) orang dari setiap dusun.
- (5) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 65

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil Pemilihan antarwaktu oleh panitia Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
 - b. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan
 - c. Bupati mengesahkan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima laporan dari BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan Keputusan Bupati dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wakil bupati dan/atau camat.

BAB VII
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 66

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 68

Selama melaksanakan cuti, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 69

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, pegawai negeri sipil yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa, dan pendapatan lainnya yang sah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 70

- (1) Biaya Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Kepala Desa dilarang melakukan penggantian Perangkat Desa 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari camat.

- (2) Kepala Desa dilarang melakukan penggantian Perangkat Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari camat.
- (3) Penjabat Kepala Desa dilarang melakukan penggantian Perangkat Desa, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari camat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2022.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2022.
- (3) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2022.
- (4) Kepala Desa hasil Pemilihan tahun 2022 menjabat sampai dengan tahun 2028.
- (5) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2028.
- (6) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Kepala Desa di seluruh wilayah Daerah dilaksanakan pada tahun 2028.
- (7) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat Penjabat Kepala Desa

sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2028.

Pasal 73

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (7) diangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sampai dengan pelantikan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Penjabat Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa, dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 8 Oktober 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 8 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA /TAHUN 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa dipilih secara langsung dan demokratis, untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 perlu diselaraskan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa saat ini sehingga perlu diganti dan disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut antara lain:

- a. tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait dihapusnya persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- b. penegasan mengenai penyelenggara Pemilihan beserta tugas, wewenang dan kewajibannya;
- c. penegasan mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- d. pengaturan mengenai sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (*money politic*) dalam Pemilihan Kepala Desa;
- e. pengaturan mengenai penyelesaian temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan serta penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa;

- f. penetapan mengenai waktu pemungutan suara serentak untuk Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2022 dan 2028;
- g. pengaturan terkait pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti antarwaktu.

Selain hal tersebut, Peraturan Daerah ini juga menyempurnakan ketentuan-ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

PPTD terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terkait yaitu:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat;
- e. Komandan Distrik Militer 0431 Bangka Barat;
- f. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat; dan
- g. Unsur lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perencanaan biaya Pemilihan berdasarkan pada penetapan APBD dan APB Desa tahun berkenaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Warga Negara Indonesia dengan ketentuan setelah terpilih menjadi kepala desa harus berdomisili di wilayah desa setempat

Huruf b

Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Huruf c

Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Huruf d

Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Huruf e

Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk dan fotokopi akta kelahiran atau surat kelahiran.

Huruf f

Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Huruf g

Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Huruf h

Surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Huruf i

Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang diterbitkan oleh ketua pengadilan negeri.

Huruf j

Dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Huruf k

Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah untuk keterangan sehat jasmani dan surat sehat jiwa untuk keterangan sehat rohani.

Huruf l

Surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah atau petugas kesehatan yang berwenang.

Huruf m

Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Apabila dilakukan penundaan tahapan Pemilihan karena Calon Kepala Desa meninggal dunia atau dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai calon, penundaan tahapan Pemilihan hanya dilakukan di Desa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terdaftar sebagai pemilih adalah pemilih yang terdaftar/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap desa setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Apabila dilakukan penundaan tahapan Pemilihan karena Calon Kepala Desa meninggal dunia atau dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai calon, penundaan tahapan Pemilihan hanya dilakukan di Desa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

PPT Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan PPT Desa.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada PPTD dengan ketentuan perbedaan suara dengan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan oleh PPT Desa tidak lebih dari 1% (satu persen).

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu berdasarkan pada Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun berkenaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilakukan melalui musyawarah mufakat, apabila mufakat dalam musyawarah tidak tercapai, pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) tertutup.

Dalam hal pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*), peserta Musyawarah Desa yang mempunyai hak pilih adalah peserta yang tercantum dalam Keputusan BPD mengenai penetapan peserta Musyawarah Desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah gaji/penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pejabat pembina kepegawaian” adalah menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur, dan bupati/wali kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “Penggantian” adalah pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan perangkat desa.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.